

**URGENSI PENGETATAN PEMBERIAN REMISI BAGI  
NARAPIDANA KORUPSI**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kota Malang)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:**

**M. Raz Rixza Firdauz Azizcha**

**0810113308**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2012**

**LEMBAR PENGESAHAN**

URGENSI PENGETATAN PEMBERIAN REMISI BAGI  
NARAPIDANA KORUPSI  
(Studi di Lembaga Pemasaryakatan Klas 1 Lowokwaru Malang)

Disusun oleh:

**M. Raz Rixza Firdaus Azizcha**  
( 0810113308 )

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.  
NIP. 19640620 198903 1 002

Bambang Sugiri, S.H.,M.S.  
NIP. 19570717 198403 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.  
NIP. 19640620 198903 1 002

Eny Harjati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui  
Dekan,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil, sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, berkat limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan segala macam rizki yang tidak dapat diutarakan satu-persatu; rasullulah SAW, yang telah member pencerahan jiwa dan raga bagi seluruh umat manusia.
2. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya dan kesabarannya.
5. Bapak Bambang Sugiri, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
6. Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, trima kasih atas segala ilmu yang telah disampaikan.
7. Segenap Keluarga besar Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang khususnya Bpk Sugeng Aji Pramana, dan Bpk Mulyadi Pratondo serta Bapak Hariono yang telah sudi meluangkan waktu membantu proses penelitian, dan seluruh karyawan dan karyawan serta penghuni (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam mencari data-data mengenai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang.
8. Kedua Orang Tuaku yang tercinta dan kusayangi yaitu Bapak Razhan Antariksa S.E., dan Ibu Tri Hariyani, yang telah memberikan do'a, restu, semangat, dan finansial.

9. Adik yang tercinta dan kusayangi yaitu Raz Mega Rachma Devtrina, yang telah menjadi penyemangat untuk terus berusaha secepat mungkin menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman Persejuangan membuat skripsi yaitu Ovi Aulia, Yayan Lombok, Adi Kopi, Rendy kampret, Sartika Dewi, Pratama (Juragan Bus).
11. Sahabat-sahabat Hukum Ku yaitu Adi Kopi, Ovi Aulia, Sartika, Rendy Kampret, Dio Bodyguard, Kang Robby, Pratama (Juragan Bus), Cendy Neutron, Azzanu, Yayan Lombok, Adi Metal, Jordian, Cristian, Dan Teman-teman V-Team, yang telah mengisi hari-hari di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan segala kebersamaannya, baik itu jalan-jalan, karaoke, futsal, sempro dan kompre hingga wisuda.
12. Sahabat-sahabat KKN Kelompok 11, Desa Bocek, Kecamatan Karang Ploso, terima kasih atas kebersamaannya.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2008, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian, dan
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah S.W.T. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Bagan .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Abstraksi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Lembaga Masyarakat .....	12
1. Lembaga Masyarakat .....	11
2. Sistem Masyarakat Pada Lembaga Masyarakat .....	11
B. Kajian Umum tentang Narapidana .....	13
1. Definisi Narapidana .....	13
2. Prosedur Pembinaan Narapidana .....	14
C. Kajian Umum Tentang Remisi .....	17
1. Pengertian Remisi .....	17
2. Dasar Hukum Remisi .....	18
3. Tujuan Pemberian Remisi .....	20

4. Jenis-Jenis Remisi .....	22
5. Syarat-syarat Pemberian Remisi .....	25
D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	27
1. Pengertian Korupsi .....	27
2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Jenis Dan Sumber Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Populasi Dan Sampel .....	35
F. Teknik Analisa Data .....	36
G. Definisi Operasional .....	36

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasayarakatan Klas 1 Lowokwaru Kota Malang .....	37
B. Dasar Hukum Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Nrapidana Korupsi .....	51
C. Perlunya Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi .....	64

### BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. <i>Rincian Status Hukum Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang</i> .....	47
Tabel 2. <i>Rincian Narapidana Korupsi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang</i> .....	49
Skema 1. <i>Prosedur Pemberian Remisis Bagi Narapidana Korupsi</i> .....	70




**DAFTAR BAGAN**

Halaman


Bagan 1. Struktur Organisasi LAPAS Klas 1 Lowokwaru

Kota Malang ..... 42



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Pernyataan Keaslian Penelitian
3. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Lembaga Pemasarakatan Klas I  
Lowokwaru Kota Malang



## ABSTRAKSI

M.Raz Rixza F.A., 2008. *Urgensi Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kota Malang)*, Progam Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing : (1) Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.; (2) Bambang Sugiri, S.H.,M.S..

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang mana peraturan perundang-undangnya belum ada kepastian hukum yang jelas. Remisi sebenarnya merupakan hak narapidana yang harus di dapat dengan syarat-syarat dan prosedur terlebih dahulu. Adanya moratorium pengetatan remisi bagi narapidana korupsi yang disampaikan Kementerian Hukum dan Ham membuat narapidana korupsi merasa haknya diambil. Adanya alasan memilih masalah tersebut dilatarbelakangi kerana meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan tentang mengenai syarat-syarat dan prosedur mengenai pemberian remisi, namun peraturan tentang pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi belum ada peraturannya sendiri. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Bagaimana dasar hukum pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, (2) Apakah perlu diberlakukan pengetatan pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah *juridis empiris*. Metode pendekatan *juridis sosiologis* adalah meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan mengkaitkan dengan kenyataan yang ada didalam implementasinya yang bertujuan untuk mendiskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari atau kenyataannya. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa banyak narapidana korupsi yang dibatalkan pemberian remisinya karena ada moratorium remisi.

Dalam hasil akhir penelitian ini telah diperoleh bahwa, bahwa dasar hukum pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi telah di atur dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat : Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Namun dari peraturan tersebut diatas tidak ada yang mengatur secara enplisit mengenai pengetatan remisi bagi narapidana korupsi, kemudian hasil rumusan kedua yaitu Dalam syarat-syarat dan prosedur pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan karena hal ini dapat di lihat dari segi perbuatannya yang mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang dapat merugikan masyarakat dan juga merugikan negara.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, seharusnya pemerintah mengeluarkan atau mempublikasikan moratorium pengetatan remisi haruslah ada kejelasan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai aturan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, agar tidak ada tumpang tindih antara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya remisi tetap di berlakukan agar tidak mengambil Hak Asasi Narapidana Korupsi, Namun harus di perketat syarat-syarat dan prosedurnya karena korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus. Dalam Pemberian remisi tindak pidana korupsi haruslah diberikan peraturannya sendiri agar ada kejelasan tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Dan juga sanksi yang diberikan oleh para Narapidan korupsi haruslah ada efek jera, agar korupsi di Indonesia bisa di berantas.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dimana tercipta keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan ketertiban berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya berkedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Hukum dalam arti sempit dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan/kaidah/norma yang dibuat oleh badan/lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Hukum dalam arti sempit ini menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya kepada orang yang melanggar hukum saja melainkan juga untuk mencegah perbuatan yang mungkin saja akan terjadi, serta kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak

menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.<sup>1</sup>

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi hukum yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai

Abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dinilai lebih kejam.

Penjatuhan sanksi berupa pidana penjara dapat dikatakan merampas kemerdekaan manusia. Oleh karena itu harus diperhatikan penggunaannya karena pelaksanaannya menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia. Hak-hak narapidana harus diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, mengingat Indonesia adalah Negara Hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang tentunya harus diayomi walaupun sejatinya mereka telah melanggar hukum. Mengenai konsep pemasyarakatan, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Oleh karena itu, pembinaan selayaknya tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan melainkan dengan cara-cara manusiawi dimana tetap menghormati dan menghargai hak-hak narapidana.

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 1

Hak-hak warga binaan berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (premissi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 huruf (i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa remisi merupakan hak bagi setiap narapidana sehingga dari sistem yang berlaku tidak ada yang menghambatnya. Pemberian

---

<sup>2</sup> Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

remisi khusus bagi para narapidana sendiri adalah sebagai bentuk dan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dewasa ini sering di jumpai perdebatan di media cetak maupun media televisi antara Menteri Hukum dan Ham dengan para anggota DPR terkait dengan pengetatan remisi bagi narapidana korupsi. Hal tersebut di latar belakang oleh banyak koruptor yang mendapatkan remisi sehingga dianggap melukai rasa keadilan masyarakat. Belum lagi mengingat ketika proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga vonis hakim yang begitu ringan dan tidak imbang dengan kasus pidana kecil yang dilakukan oleh orang kecil yang mendapat ancaman dan hukuman yang jauh lebih berat. Kumulasi dari sejumlah kekecewaan atas proses peradilan dan kenyataan di masyarakat yang sudah sangat jauh dari hati nurani menyebabkan sikap muak atas segala hal yang dilakukan oleh pemerintah dan salah satu materi yang dijadikan isu adalah tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi.<sup>3</sup>

Contohnya dalam kasus korupsi di Kota Malang yang terjadi pada dua terdakwa kasus korupsi anggaran DPRD Kota Malang 2004 senilai Rp 2 miliar lebih, Agus Sukamto dan Ahmad Zainuri, divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang pada tanggal 30 Juni 2010. Besarnya vonis terhadap dua mantan anggota DPRD Kota Malang itu berbeda. Agus divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara. Sedangkan Zainuri divonis lebih berat selama dua tahun enam bulan, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara, dan wajib mengembalikan uang negara Rp 76 juta. Apabila tidak bisa membayar diwajibkan mengganti dengan hukuman enam bulan

---

<sup>3</sup> Muhibbin Noor, *Korupsi Anggaran DPRD Kota Malang*, [Http://www.muhibbin-noor.com](http://www.muhibbin-noor.com), diakses tanggal 21 Oktober 2011

penjara. Amar putusannya, ketua majelis hakim I Nyoman Adi Juliasa memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) menahan kedua terdakwa di penjara. Namun pada Kamis 18 Agustus 2011 Terpidana kasus korupsi dana tunjangan senilai Rp 5,04 miliar untuk anggota dewan periode 2004-2009, Agus Sukamto dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru kelas 1A Malang. Agus bisa bebas dari penjara setelah mendapatkan remisi hukuman selama 2 bulan. Remisi tersebut diterima atas peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66. Untuk remisi Lebaran 2011 tidak menerima.

Remisi sesungguhnya adalah hak semua narapidana sesuai pasal 14 huruf (i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi karena remisi merupakan upaya pemberian penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan kelakuan baik. Remisi di Indonesia telah dijalankan setiap tahun sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, bahkan dalam setahun bisa dua kali diberikan, yakni pada peringatan kemerdekaan Indonesia dan hari besar keagamaan. Sejak dahulu masyarakat kita tidak pernah mempersoalkan masalah remisi tetapi tiba-tiba secara serentak dan massif masyarakat atau setidaknya sebagian masyarakat menolak pemberian remisi, yakni khusus bagi narapidana korupsi.

Persoalannya menjadi sangat runyam ketika masing-masing pihak yang berbeda pendapat mengenai setuju dan tidak setuju pemberian remisi bagi narapidana korupsi saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pihak yang menolak yaitu para kalangan anggota DPR dan masyarakat yang menolak keras pencabutan remisi bagi narapidana korupsi. Kebanyakan mereka

berargumentasi cukup rasional, yaitu merujuk kepada beberapa aturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana mempunyai beberapa hak yang salah satunya adalah hak remisi. Apabila remisi dicabut maka negara ini dapat dikatakan bersalah dan melanggar perundang-undangan yang sudah diterapkan.

Pihak yang mendukung yaitu para pejabat di Kementerian Hukum dan Ham dan masyarakat yang mendukung pencabutan remisi bagi narapidana korupsi berpendapat bahwa bagaimanapun juga seorang koruptor sangat merugikan dan meruntuhkan ekonomi negara dan layak untuk mendapatkan hukuman yang sangat berat agar dapat memberikan efek jera. Selama ini hukuman yang diberikan pada koruptor di Indonesia sangat ringan jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana kecil seperti pencurian buah semangka, dan lain-lain. Padahal korupsi adalah salah satu penyebab keterpurukan bangsa ini dan sekaligus yang menjadikan negara ini gagal untuk mensejahterakan bangsanya.

Konsep penjatuhan hukuman yang ada pada saat ini bertitik berat pada bagaimana menjadikan narapidana tersebut menjadi masyarakat yang baik dan taat hukum, sehingga dari sisi nama saja, saat ini bukan dinamakan “penjara” atau “bui” melainkan “lembaga pemasyarakatan”. Hal itu dimaksudkan agar narapidana dapat dibina sedemikian rupa sehingga mereka pada saatnya nanti dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik dan taat pada peraturan yang ada.

Narapidana korupsi merupakan bagian dari anggota lembaga pemasyarakatan yang berhak mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang sama dengan narapidana lainnya. Tidak boleh ada perlakuan yang lebih mewah atau lebih rendah terhadapnya karena ia juga berstatus sebagai pelaku tindak pidana yang wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ia juga berhak mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana termasuk pula mendapatkan remisi. Namun seiring perkembangan jaman, remisi bagi narapidana korupsi dianggap sudah tidak sesuai lagi bahkan dirasa menciderai nilai-nilai keadilan di masyarakat. Keputusan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM mengenai moratorium remisi dimana pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus diperketat syarat-syaratnya. Hal ini membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak remisi menjadi tidak memiliki kepastian hukumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul **“Urgensi Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi** (Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kota Malang)”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah dasar hukum pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi ?
2. Apakah perlu diberlakukan pengetatan pemberian remisi kepada narapidana korupsi ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dasar hukum pengetatan pembe pemberian remisi bagi narapidana korupsi.
2. Untuk menganalisis, dan memperoleh kajian tentang perlunya dilakukan pengetatan pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat, baik dalam tataran akademis maupun dalam tataran praktisi sehingga diharapkan penelitian ini bermanfaat baik dalam sisi teoritis maupun dari sisi praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulis bertujuan sebagai memberikan sumbangsih pengetahuan tentang perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan Urgensi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Lowokwaru Malang.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Sebagai memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

b. Bagi Penegak Hukum

Sebagai memberikan kontribusi ilmiah bagi para penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan tambahan informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tindak pidana korupsi dan proses pemidanaan dan pembinaannya serta tentang pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu kajian umum tentang lembaga pemasyarakatan, kajian umum tentang narapidana, kajian umum tentang remisi, kajian umum tentang tindak pidana korupsi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan

jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga definisi operasional. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian empiris yang dilakukan peneliti, yang menggambarkan dan menganalisa bagaimana pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

#### BAB V PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

##### 1. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sehingga Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

##### 2. Sistem Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1964 terjadi perubahan sistem yang diterapkan di penjara, dimana sebelumnya dikenal dengan nama “penjara” dengan menggunakan sistem “kepenjaraan” dan pada tahun tersebut berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” dengan perubahan seluruh sistem pembinaan terhadap narapidana. Sistem baru tersebut dikenal dengan “sistem pemasyarakatan”.

Sistem pemasyarakatan adalah merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan memiliki beberapa perbedaan. Sistem kepenjaraan menekankan pada unsur balas dendam dan unsur jera terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum, serta bukan hanya merampas kemerdekaannya tetapi juga merampas semua hak-haknya sebagai manusia dan menggunakan sistem tertutup yaitu menjauhkan dan memutuskan hubungan narapidana dari masyarakat luar. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif, dan yang beraspek individu dan sosial.<sup>4</sup> Sistem tersebut lahir bertujuan semata-mata untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Unsur-unsur yang berperan dalam sistem pemasyarakatan dikemukakan oleh Ahmad dan Atmasasmita yaitu: petugas lembaga, narapidana (klien pemasyarakatan), dan masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sistem pemasyarakatan merupakan sekumpulan dari beberapa sub sistem dalam pembinaan

---

<sup>4</sup> Bambang Purnomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina aksara, Bandung, 1982, Hlm. 151

individu pelanggar hukum dimana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan, unsur-unsur tersebut yaitu:<sup>5</sup>

- a. Narapidana harus diupayakan untuk secara ikhlas dan terbuka untuk menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan, bahwa pembinaan adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta demi masa depannya.
- b. Petugas pemasyarakatan dituntut mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjalankan tugas pembinaan dan tanggungjawab sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam melakukan kerjasama pembinaan karena masyarakat bagian dari kehidupan narapidana dalam hal berinteraksi setelah ia hidup bebas, sehingga nantinya dapat diterima di masyarakat tanpa memandang masa lalunya.

## **B. Kajian Umum tentang Narapidana**

### **1. Definisi Narapidana**

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi

---

<sup>5</sup> Achmad S Soemadi Pradja dan R. Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1979, Hlm. 24

berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim.

Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

## **2. Prosedur Pembinaan Narapidana**

Pembinaan narapidana diatur secara khusus dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang tersebut meegaskan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di BAPAS

(Balai Pemasarakatan). Selanjutnya di pertegas lagi dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbing Warga Binaan Pemasarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan.<sup>6</sup> Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem pembinaan pemasarakatan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>7</sup>

a. Pengayoman

Yaitu asas perlakuan yang baik terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan dan bimbingan

Bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, **Op,Cit**, Hlm. 106 - 107

<sup>7</sup> Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

d. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

Bahwa sebagai orang yang tersesat, Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan yang penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga, atau rekreasi.<sup>8</sup>

f. Terjaminnya hak-hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

<sup>8</sup> Diwdja Priyatno, **Op,Cit**, Hlm. 83

## C. Kajian Umum Tentang Remisi

### 1. Pengertian Remisi

Remisi adalah suatu pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah. Artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Baru tahun 1950 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950 remisi diberikan setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan menurut ketentuan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa: “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.<sup>9</sup>

Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditafsirkan sebagai “kemudahan” dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti pemidanaan namun pemberian remisi tersebut adalah dalam upaya mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Sistem baru pembinaan narapidana menempatkan remisi sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sehingga dalam hal itu remisi tidak dianggap sebagai hak seperti dalam

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

sistem pemasyarakatan,<sup>10</sup> tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan lain terpenuhi.

## 2. Dasar Hukum Remisi

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- d. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik,
- e. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

---

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, **Op.Cit**, Hlm. 100

Pengaturan terbaru mengenai remisi terdapat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan mengenai narapidana yang berhak mendapatkan remisi adalah:

- a. Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- b. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- c. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pasal 12 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 mengatur larangan pemberian remisi pada narapidana, yaitu kepada:<sup>11</sup>

- a. Narapidana yang dipidana kurang dari enam bulan.
- b. Narapidana yang dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan dalam pemberian remisi.
- c. Narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.

---

<sup>11</sup> Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

- d. Narapidana yang dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana penjara.

### 3. Tujuan Pemberian Remisi

Ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menegaskan bahwa remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi lembaga remisi adalah sebagai salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai berikut.<sup>12</sup>

- a. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.
- b. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
- c. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.

Lembaga Pemasyarakatan sering dikritik karena melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Padahal tidak semua Negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mempunyai mekanisme Remisi. Remisi adalah

---

<sup>12</sup> Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM RI, 2006, Hlm. 115

pengurangan hukuman yang merupakan hak dari setiap narapidana. Hak tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi dimaksud. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Berkelakuan baik
- b. Tidak dikenakan hukuman disiplin
- c. Telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan
- d. Tidak dijatuhi hukuman mati/seumur hidup dan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda dan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Jadi adanya pemberian remisi diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para warga Binaan Pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, adanya remisi sangat diharapkan oleh narapidana, karena semakin banyak remisi yang diperolehnya akan semakin mengurangi masa hukuman sehingga memperlancar proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### 4. Jenis - Jenis Remisi

Penggolongan remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, **Op.Cit**, Hlm. 133

a. Remisi Umum

Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.<sup>15</sup>

b. Remisi Khusus.

Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka dipilih hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Ada 2 macam remisi khusus yaitu:

1) Remisi Khusus Tertunda.

Remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana, pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana dan besarnya maksimal 1 bulan. Artinya adalah sebelum hari raya keagamaan yang dianutnya, perkara harus sudah diputus hakim walau putusan atau vonis tersebut belum diterima oleh Lapas/Rutan dengan ketentuan jaksa maupun yang bersangkutan menyatakan baik secara tertulis maupun lisan tidak mengajukan banding atau kasasi. Atau

---

<sup>14</sup> Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

<sup>15</sup> Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

usulan remisi sudah diajukan sebelum hari raya keagamaan yang dianutnya, sedangkan pelaksanaan pemberiannya ditunda sampai putusan/ vonis tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak bisa dirubah.<sup>16</sup>

Remisi ini diberikan kepada terpidana yang pada saat hari raya keagamaannya sudah menjalani masa tahanan dalam Lapas/Rutan selama 6 bulan atau lebih dan masa tahanannya tidak terputus.

## 2) Remisi Khusus Bersyarat

Remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana yang pada hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 bulan. Pemberian remisi khusus bersyarat ini dapat dicabut apabila dalam tenggang waktu yang disyaratkan ternyata yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan dalam register F.<sup>17</sup>

## 3) Remisi Tambahan.

<sup>16</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.02.01 Tahun 2001 tentang remisi khusus yang tertunda dan remisis khusus bersyarat serta remisi tambahan

<sup>17</sup> Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.02.01 Tahun 2001 tentang remisi khusus yang tertunda dan remisis khusus bersyarat serta remisi tambahan

Remisi yang diberikan apabila narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:<sup>18</sup>

a) Berbuat jasa pada bangsa dan negara, yang dimaksud disini adalah melakukan jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.

b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan yang bentuknya antara lain berupa:

1) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.

2) Ikut menanggulangi bencana alam.

3) Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, atau Cabang Rutan.

4) Menjadi donor organ tubuh.

c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Contohnya adalah pekerjaan yang dilakukan

<sup>18</sup> Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

oleh narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

### 5. Syarat-syarat Memperoleh Remisi

Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.<sup>19</sup> Syarat-syarat mendapatkan remisi adalah sebagai berikut:

a. Remisi umum, diberikan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Syarat mendapatkan remisi umum adalah:

- 1) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
- 2) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
- 3) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
- 4) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 5) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

b. Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan. Syarat mendapat remisi khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
- 2) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.

---

<sup>19</sup> Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan pemasyarakatan (WBP).

- 3) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
  - 4) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
  - 5) Tidak dikenakan hukuman disiplin.
- c. Remisi tambahan diberikan karena berjasa kepada negara, perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Syarat mendapatkan remisi tambahan adalah sebagai berikut:
- 1) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
  - 2) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
  - 3) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
  - 4) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
  - 5) Tidak dikenakan hukuman disiplin.
- d. Remisi dasawarsa diberikan satu kali setiap 10 tahun pada HUT RI. Syarat mendapatkan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut:
- 1) Dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.
  - 2) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.
  - 3) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dalam pelarian.

## D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Korupsi dalam bahasa Latin: *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere* bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>20</sup> Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan melawan hukum
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

- a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- b. penggelapan dalam jabatan
- c. pemerasan dalam jabatan
- d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
- e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

<sup>20</sup> Arifin Rada, *Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2009, Hlm. 23

Korupsi atau korupsi politis dalam arti yang luas diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah *kleptokrasi*, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.<sup>21</sup>

## 2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut:

### a. TAP MPR

- 1) TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

### b. Undang-undang:

- 1) **Undang-undang** Nomor 11 Tahun 1980 tentang Anti suap
- 2) **Undang-undang** Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari KKN
- 3) **Undang-undang** Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

<sup>21</sup> Ibid, Hlm. 24 - 25

- 4) **Undang-undang** Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
  - 5) **Undang-undang** Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Anti Korupsi
  - 6) **Undang-undang** Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undan Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang
  - 7) **Undang-undang** Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana
  - 8) **Undang-undang** Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi
  - 9) **Undang-undang** Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (termasuk versi bahasa Inggrisnya)
- c. **Peraturan Pemerintah:**
- 1) **Peraturan Pemerintah** Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 2) **Peraturan Pemerintah** Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi
  - 3) **Peraturan Pemerintah** Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPR beserta Penjelasannya.
  - 4) **Peraturan Pemerintah** Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

- 5) **Peraturan Pemerintah** Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

d. **Peraturan Presiden:**

- 1) **Peraturan Presiden** Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
- 2) **Peraturan Presiden** Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Militancies Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban


e. **Keputusan Presiden:**

- 1) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang "Komisi 4"
- 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah jo Keppres Nomor 16 Tahun 2004 tentang perubahan keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah
- 3) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Timastipikor
- 4) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

f. **Instruksi Presiden:**

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 tentang Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu

- 2) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Pengawasan Tertib Administrasi di Lembaga Pemerintah
- 3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib
- 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian penelitian hukum yang difokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan cara terjun langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini maka penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi serta prosedur pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan dikaitkan dengan kenyataan yang ada di Kota Malang.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah daerah Kota Malang, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Lowokwaru Kota Malang. Adapun pemilihan lokasi tersebut di atas adalah dengan pertimbangan karena di Kota Malang sendiri cukup banyak ditemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang seluruhnya mendapatkan remisi.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang karena kantor tersebut merupakan instansi yang bertugas untuk membina dan menilai tingkah laku narapidana yang berhak mendapatkan remisi sehingga dari instansi tersebut dapat di ketahui secara pasti tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ada di Kota Malang.

### C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.<sup>22</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber dari Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang yaitu Ketua Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Berupa data hasil dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet, dan beberapa literatur yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian, hasil penelitian skripsi dan statistik pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

<sup>22</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 121

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Data primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik *interview* atau wawancara yaitu teknik analisis data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan yang ditulis.<sup>23</sup> Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah, yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih muda dalam mengklasifikasikan perolehan data dan dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.<sup>24</sup> Penulis juga bisa mengembangkan pertanyaan yang terdapat pada daftar pertanyaan sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan cara:

###### a. Studi kepustakaan

Penulis mendapatkan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan di perpustakaan pusat Universitas

<sup>23</sup>Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2003, Hlm. 93

<sup>24</sup>Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Roesdakary, 1988, Hlm. 135

Brawijaya dan Pusat dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) , serta di Perpustakaan Kota Malang yang terletak di jalan Ijen.

b. Dokumentasi

Penulis mendapatkan dokumentasi dengan cara menyalin dokumen-dokumen dan catatan-catatan Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang serta data yang berhubungan langsung dengan permasalahan pada penelitian.

**E. Populasi dan sampel**

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individual atau unit atau seluruh gejala atau kegiatan yang akan diteliti.<sup>25</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat dan Narapidana korupsi di LP Lowokwaru Malang.

b. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.<sup>26</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua LP Lowokwaru Malang dan Narapidana korupsi LP Lowokwaru Malang. Tehnik pengambilan sampel memberi kuisioner dan mewawancarai narasumber KALAPAS dan Narapidananya.

<sup>25</sup>Rony Hanitojo Soemoitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang, Ghalia Indonesia, 1990, Hlm. 44

<sup>26</sup> Ibid, Hlm. 45

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yakni, memaparkan data-data yang diperoleh peneliti secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan teknik tersebut maka peneliti dapat membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai Urgensi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi.

## G. Definisi Operasional

1. Urgensi Pemberian Remisi adalah pentingnya narapidana dalam pemberian remisi bagi narapidana yang khusus termasuk narapidana korupsi
2. Narapidana Korupsi adalah seseorang yang sudah dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi dan sudah menghuni Lembaga Pemasyarakatan

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Malang

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang terletak di Jalan Asahan No.7 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Lembaga Pemasyarakatan ini didirikan pada masa pemerintah Belanda di Indonesia pada tahun 1918.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang memiliki luas area seluas 57.710 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan mencapai 14.679 m<sup>2</sup> serta Rumah dinas seluas 7.600 m<sup>2</sup>. Lembaga Pemasyarakatan tersebut didirikan berdasarkan sertifikat tanah No. 1614/1985 Tanggal 17 Juli 1985 sebagai hak pakai dan sampai sekarang keadaan bangunan masih sangat layak huni. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Malang terdiri dari 22 Blok, 211 Kamar, dan dengan kapasitas 936 Orang. Pada tahun 1987 bangunan ini mulai dilakukan rehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Permukiman penduduk

- b. Selatan : Permukiman penduduk
- c. Timur : Permukiman penduduk.
- d. Barat : Jalan Asahan dan Lintasan Kereta Api

Fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang antara lain adalah:

- a. Sarana Ibadah, terdiri dari: Masjid, Gereja, dan Pura
- b. BLOK Narapidana, terdiri dari: Blok Narkoba, Blok Pengasingan, Blok Narapidana Khusus, Blok Narapidana Anak
- c. Lapangan olahraga, terdiri dari: lapangan Tenis, Basket, Volley, Sepak Bola
- d. Ruang Pendidikan dan Perpustakaan, Ruang Kunjungan, Ruang Poliklinik dan Psikologi, serta Ruang Kantor
- e. Bengkel Kerja
- f. Dapur

Luas fasilitas yang terdapat dalam Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Gedung: 10.374 m<sup>2</sup>
- b. Sarana Olahraga: 2.448 m<sup>2</sup>
- c. Pertamanan: 25.665 m<sup>2</sup>
- d. Pertanian: 7.318 m<sup>2</sup>
- e. R.Dinas: 7.600 m<sup>2</sup>
- f. Bengkel Kerja: 4.285 m<sup>2</sup>

Selain itu Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang juga masih memiliki lahan pertanian di desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seluas 20.460 m<sup>2</sup> dengan sertifikat No. 12.30.20.09.4.0001/2001 Tanggal 18 Oktober 2001. Tanah tersebut terdapat bangunan seluas 147 m<sup>2</sup> yang dibangun pada tahun 2004, sisanya digunakan sebagai lahan pertanian terbuka yang berfungsi untuk proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang memiliki visi dan misi untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemsarakatan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemsarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia
- 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berdasarkan pada akuntabilitas dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemsarakatan

- 3) Mengedepankan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
- 4) Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder

Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru **Kota** Malang juga memiliki tujuan dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan

- 1) Membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/ para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

b. Fungsi

Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

c. Sasaran


Sasaran penyelenggaraan pemasyarakatan adalah meningkatkan dan/atau memelihara kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan serta barang/benda yang diserahkan pengurusannya kepada Negara yaitu:

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas dan kuantitas keterampilan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani
- 6) Pemeliharaan kualitas dan kuantitas barang rampasan dan benda sitaan negara

Kepegawaian dan Stuktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang merupakan salah satu unsur terpenting dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang. Berikut adalah rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan golongan dan

jenis kelamin dan struktur organisasi lembaga beserta tugas dan kewajibannya, yaitu:

**Bagan 1**  
**Struktur Organisasi**  
**LAPAS Klas 1 Lowokwaru Malang**



Sumber: Data Sekunder, 2012, Tidak Diolah

Adapun tugas masing-masing bagian sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas)

Bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi LAPAS dan

bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam LAPAS.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Bagian ini terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum

Tugasnya melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga Lapas, serta Pemeliharaan fasilitas dinas.

2) Sub Bagian Keuangan

Tugasnya melakukan urusan keuangan.

3) Sub Bagian Kepegawaian

Tugasnya melakukan urusan kepegawaian dan melakukan pengusulan kenaikan pangkat pegawai.

c. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban Lapas antara lain adalah menentukan strategi penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan membuat laporan harian berita acara dan pelaksanaan tugas. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) terdiri :

1) Komandan Peleton A

2) Komandan Peleton B

3) Komandan Peleton C

4) Komandan Peleton D

d. Bidang Pembinaan Narapidana

Terdiri dari:

- 1) Seksi Registrasi bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- 2) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan, pengetahuan asimilasi, cuti, dan pelepasan bersyarat narapidana.

Melaksanakan tugas pembinaan, seksi bimbingan masyarakat (BIMPAS) dibagi menjadi:

- a) Seksi bimbingan agama Islam.
  - b) Seksi bimbingan agama Kristen
  - c) Seksi bimbingan kemasyarakatan sosial
  - d) Seksi bimbingan pengetahuan umum
  - e) Seksi bimbingan olah raga dan kesenian
- 3) Seksi Perawatan Narapidana

Bertugas mengurus kesehatan, pakaian, perlengkapan, pengawasan, dan memberikan perawatan bagi Narapidana.

e. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas penanganan, penerimaan

laporan harian, dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban terdiri atas:

1) Seksi Keamanan

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, kontrol pos jaga, dan pembagian tugas pengamanan.

2) Seksi Pelaporan dan tata tertib

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

a. Bidang Kegiatan Kerja

b. Tugasnya memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja. Bidang Kegiatan Kerja terdiri atas:

3) Seksi Sarana Prasarana

Bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja

4) Seksi Bimbingan Kerja

Tugasnya memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana

5) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja

Bertugas mengelola hasil kerja narapidana

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bagian yang terkait dengan permasalahan pemberian Pembebasan Bersyarat diatur dalam Bagian Pembinaan Narapidana dimana masalah tersebut diatur pada seksi Bimbingan Kemasyarakatan.

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang per 13 Oktober 2011 berjumlah 1196 orang narapidana, 647 orang jumlah tahanan dan 1843 orang jumlah penghuni LAPAS (NAPI dan TAHANAN). Sedangkan bagi narapidana usia lanjut dikumpulkan dalam satu blok yaitu pada Blok 17. Dalam tabel berikut akan disebutkan status hukum dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang.



**Tabel 1**  
**Rincian Status Hukum**

**Penghuni Lembaga Pemasyarakatan klas I lowokwaru Malang**

No	Status Hukum Penghuni	Golongan	Jumlah
1	Narapidana	B 1	1001
		B 2a	178
		B 2b	9
		B 3s	1
2	Tahanan	A I	107
		A II	215
		A III	298
		A IV	16
		A V	11
	<b>JUMLAH</b>	<b>1843</b>	

Sumber: Data Sekunder, 2011, Diolah

Keterangan :

BI : Pidana 1 tahun lebih, termasuk pidana seumur hidup dan pidana mati

BIIa : Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun

BIIb : Pidana 1 hari – 3 bulan

BIIIk : Pidana kurungan karena melakukan pelanggaran

- BIII : Pidana kurungan pengganti denda
- AI : Tahanan Kepolisian
- AII : Tahanan Kejaksaan
- AIII : Tahanan Pengadilan Negeri
- AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- AV : Tahanan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel diatas, penghuni terbanyak di dalam Lapas adalah narapidana yang hukumannya lebih dari satu tahun termasuk pidana seumur hidup dan pidana mati. Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas 1 Kota Malang statusnya ada narapidana dan tahanan. Untuk narapidana sendiri terdiri dari beberapa klasifikasi narapidana yaitu narapidana golongan BI berjumlah 1001 narapidana, golongan BIIa 178 narapidana, golongan BIIb 9 narapidana, golongan BIII 3 narapidana, dan untuk jumlah tahanan terdiri beberapa golongan yaitu tahanan golongan AI 107 tahanan, golongan AII 215 tahanan, golongan AIII 298 tahanan, golongan AIV 16 tahanan, golongan AV 11 tahanan.

Sesudah menjelaskan narapidana di LAPAS klas 1 Lowokwaru Kota Malang, maka selanjutnya akan dijelaskan jumlah penghuni narapidana khusus pidana korupsi.

Tabel 2

## Rincian Narapidana Korupsi

*Penghuni Lembaga Pemasyarakatan klas I lowokwaru Malang*

No	Narapidana		Tahanan	
	Korupsi	Tahanan	Korupsi	Tahanan
1	5	1185	4	643
<b>Jumlah</b>	<b>1190</b>		<b>647</b>	

Sumber: Data Sekunder, 2011, Diolah

Berdasarkan tabel di atas, penghuni untuk narapidana korupsi berjumlah 5 narapidana dan untuk bukan narapidana korupsi berjumlah 1185 narapidana, sedangkan untuk tahanan korupsi berjumlah 4 tahanan dan untuk bukan tahanan korupsi berjumlah 643 tahanan. Jadi untuk total penghuni LAPAS klas 1 Lowokwaru Kota Malang adalah 1843.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang juga mengatur status narapidana yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Narapidana Pelayan

Adalah status pertama yang didapatkan oleh Narapidana yang bekerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Narapidana Pendamping

Adalah status yang diperoleh Narapidana setelah mendapatkan status narapidana pelayan. Fungsi dari

narapidana pendamping adalah sebagai penghubung antara para Narapidana dengan Petugas Lapas.

c. Narapidana Pemuka

Adalah status tertinggi yang dapat diperoleh Narapidana. Narapidana yang memiliki status pemuka memperoleh kesempatan untuk memperoleh remisi khusus pemuka, yang besarnya  $\frac{1}{3}$  remisi umum.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang (yang selanjutnya disebut Lapas) tersebut kedalam blok-blok yang ada di dalam Lapas. Blok I dihuni oleh Tahanan. Berikut adalah nama-nama Blok dan pengaturan penempatan narapidana (yang selanjutnya disebut Napi) dapat dilihat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang.

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Blok Burung Kakak Tua   | 12. Blok Burung Nuri        |
| 2. Blok Burung Cendrawasih | 13. Blok Burung Jalak Bali  |
| 3. Blok Burung Kenari      | 14. Blok Burung Bangau      |
| 4. Blok Burung Flaminggo   | 15. (Blok Sarana Kerja)     |
| 5. Blok Burung Alap-Alap   | 16. Blok Burung Kukua latah |
| 6. Blok Burung Beo         | 17. Blok Burung Kaswari     |
| 7. Blok Burung Kelelawar   | 18. (Blok Sarana Kerja)     |
| 8. Blok Burung Elang       | 19. Blok Burung Gagak       |
| 9. Blok Burung Merak       | 20. Blok Burung Rangkong    |
| 10. Blok Burung Kuau Besar | 21. Blok Burung Onta        |
| 11. Blok Burung Rajawali   | 22. Blok Burung Walet       |

## B. Dasar Hukum Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi

Pelaksanaan pemidanaan di LAPAS, narapidana memiliki hak-hak selama mereka berada di LAPAS. Prihal tentang hak narapidana ini diatur didalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsyarakatan ini, disini menyebutkan bahwa narapidana tersebut antara lain, berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Mendapatkan pengurangan massa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti kunjungan keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapat cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-haknya yang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan \menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>28</sup> Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

### a. perbuatan melawan hukum

<sup>27</sup> Ardhana Rheswari, 2011, *Peranan Pembinaan Lembaga Pemsyarakatan Dalam Merealisasikan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Remisi* (Studi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas 1 Malang) Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Hlm. 16-17

<sup>28</sup> Arifin Rada, **Op, Cit**, Hlm. 23

- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

- a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- b. penggelapan dalam jabatan
- c. pemerasan dalam jabatan
- d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
- e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Korupsi atau korupsi politis dalam arti yang luas diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah *kleptokrasi*, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, Hlm. 24-25

Pengaturan tentang remisi dan prosedur pemberiannya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Pemberian hak-hak atas narapidana korupsi ini tidak sepenuhnya langsung mereka dapatkan, pelaksanaan pemberian hak ini haruslah melewati prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Seorang narapidana korupsi yang ingin mendapatkan haknya, dia harus melewati tahapan-tahapan pembinaan LAPAS. Khusus hak narapidana korupsi untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, mendapat pembebasan bersyarat serta mendapatkan cuti menjelang bebas, pemberian hak ini tidak semata-mata diberikan

langsung secara mudah, selain harus melewati tahapan-tahapan pembinaan, prosedur pemberian hak ini sangat diperketat.<sup>30</sup>

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap narapidana untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya), maka tidak dapat diberikan remisi. Remisi merupakan salah satu hak narapidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Remisi sendiri adalah suatu pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana, adanya pengaturan tentang remisi bertujuan untuk memberikan motivasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan dan merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberikan pada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan.

Selain itu agar warga binaan pemasyarakatan tergerak untuk berbuat baik agar bisa memperoleh pengurangan masa hukuman. Fungsi remisi secara umum adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.

---

<sup>30</sup> Ibid, Hlm. 16-17

<sup>31</sup> Dwidja Priyatno, **Op, Cit**, Hlm. 133

<sup>32</sup> Didin Sudirman, **Op, Cit**, Hlm. 115

2. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
3. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.

Seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia bahwa dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Kepres Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Kepres Nomor 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 bijblad Nomor 13515 Jo 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22: merupakan yang diberiuken sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran sri ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam berita negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 Jo Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946, dan peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor G.8/106

---

<sup>33</sup> Ibid, Hlm. 134-135

tanggal 10 Januari 1947 Jo Keputusan Presiden RI Nomor 120 tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955, tentang ampunan istimewa.

3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 Jo Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 1.HN.02.01 Tahun 1987 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh, dan donor darah, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 03.HN. 02.01 Tahun 1988 tentang tata cara permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987.
4. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (remisi)
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Jo Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Jo Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.10 HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Sedangkan untuk ketentuan yang sampai sekarang ini masih berlaku ditambah dengan ketentuan lain adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1995, tanggal 23 Juli 1995 tentang Ampunan Istimewa
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh, dan donor darah.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- d. Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang perubahan pidanan seumur hidup menjadi pidana penjara sementara.
- e. Surat Edaran Nomor W8-PK.04.01-2586, tanggal 14 April 1993 tentang pengangkatan pemuka kerja.

Apabila dilihat dari berbagai ketentuan diatas maka jelaslah bahwa pengaturan remisi telah diberlakukan dalam peraturan di Indonesia dan aturan-aturan itu berlaku bagi semua narapidana tanpa tidak ada pengecualian berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Namun demikian pada tanggal 28 oktober 2011 Kementerian Hukum dan Ham mengeluarkan peraturan tentang moratorium remisi atau dapat diartikan sebagai pengetatan pemberian remisi terkhusus bagi narapidana korupsi. Hal ini dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Aturan ini

---

<sup>34</sup> Dwi Putri Hananingtyas, 2007, *Kendala Pelaksanaan Pengajuan Grasi Oleh Narapidana Seumur Hidup (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 37

mengundang tanggapan reaksi beberapa pihak ada yang setuju dan tidak setuju.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie berharap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin tidak takut melakukan moratorium remisi bagi terpidana korupsi. Moratorium remisi bagi koruptor sudah seharusnya diatur ketat.<sup>35</sup>

Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Huruf (f) dan (k) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Implementasi hak ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Sistem Pemasarakatan.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Mengacu pada Undang-undang Pemasarakatan, kata Hendardi, peraturan pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaannya semestinya tidak diperkenankan membatasi atau mengurangi hak warga binaan yang secara sah telah memenuhi syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat, karena remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak warga negara yang menjadi narapidana.<sup>36</sup> Karena itu, pembatasan hak hanya diperbolehkan dengan menggunakan Undang-undang dan dengan argumen-argumen yang jelas. Apalagi, dalam Peraturan Pemerintah, tidak terdapat parameter yang jelas tentang pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi dan pembebasan bersyarat itu. Konstruksi hukum yang bias inilah yang memicu

---

<sup>35</sup> Wandi, 2011, *Mantan Ketua MK: Moratorium Remisi Koruptor Sudah Seharusnya*, <http://infopublik.org/diakses> tanggal 27 Januari 2012

<sup>36</sup> *Ibid.*,

kontroversi kebijakan baru Menteri Hukum dan HAM melakukan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi, jelas Hendardi. Dasar hukum yang ada menjamin hak narapidana memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat itu. Sementara, kebijakan moratorium belum diperkuat dengan aturan yang jelas. Hendardi menjelaskan tanpa parameter yang jelas, apalagi dengan mengacu pada konstruksi hukum yang bias, kebijakan untuk membuat jera pelaku korupsi ini sangat rentan hanya menjadi pemoles citra pemerintahan dan alat penundukkan bagi lawan-lawan politik partai penguasa.

LAPAS Klas I Lowokwaru Kota Malang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan selama ini telah melaksanakan ketentuan mengenai pemberian remisi bagi narapidananya, termasuk juga kepada narapidana korupsi. Namun untuk narapidana korupsi tidak keseluruhan mendapatkan remisi.<sup>37</sup>

Hal ini diakibatkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tentang moratorium remisi. Dalam kenyataan di LAPAS Klas 1 Lawokwaru Kota Malang terdapat empat orang yang mengajukan remisi namun yang di setujui hanya satu orang, tiga orang pada waktu mengajukan remisi bertepatan pada moratorium remisi sehingga remisinya dibatalkan.<sup>38</sup>

Satu orang dijelaskan oleh responden bahwa satu orang yang mendapatkan remisi itu adalah narapidana korupsi kasus dana transportasi Dinas Perhubungan kota Malang, sedangkan tiga orang napi di batalkan

<sup>37</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf KPSD dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2012

<sup>38</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf KPSD dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2012

pemberian remisinya masing-masing adalah terpidana kasus korupsi di DPRD Kota Malang sejumlah dua orang, sedangkan yang satu orang lagi adalah Pegawai Negeri Sipil.<sup>39</sup>

Ketika ditanyakan kepada responden tentang penyebab terjadinya perbedaan didalam pemberian remisi pada kasus empat narapidana diatas responden menjawab bahwa pihak lapas tidak dapat mengetahui alasannya. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai moratorium remisi didalam emplementasinya masih menimbulkan kesan disminiskratif bagi sesama narapidana korupsi. Jika dikaitkan dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada awal sub bab ini pemberian remisi itudiberikan atas dasar baik tidaknya perilaku narapidana ketika ia menjalani pembinaan, jika ia berperilaku baik selama proses pembinaan maka ia akan mendapatkan remisi, namun sebaliknya jika ia berperilaku tidak baik selama proses pembinaan maka ia tidak akan mendapatkan remisi.<sup>40</sup>

Pemberian remisi tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan konteks pembinaan maka pemberian remisi itu merupakan hal perlu dilakukan (*urgent*).

Responden sependapat dengan analisis ini pemberian remisi perlu dilakukan kepada semua narapidana tanpa diskriminasi dan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukannya. Pemberian remisi itu

<sup>39</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf KPSD dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2012

<sup>40</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf KPSD dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012

perlu diberikan kepada narapidana atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.<sup>41</sup>

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pemberian remisi dan prosedur pemberiannya pada narapidana, termasuk juga bagi narapidana korupsi. Namun untuk jumlah lamanya pengurangan masa hukuman berbeda-beda tergantung pada beberapa hal, yaitu:

- a. tingkah laku narapidana selama menjalani masa hukuman karena pada setiap LAPAS terdapat Tim Pengamat Penilaian yang tugasnya untuk mengamati dan menilai tingkah laku narapidana selama menjalani masa tahanan.
- b. Keputusan Dirjen Pemasyarakatan
- c. Khusus untuk narapidana korupsi selain harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pemasyarakatan juga harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM

Syarat-syarat bagi narapidana untuk mendapatkan remisi berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi adalah sebagai berikut:

- a. apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana sebagaimana.<sup>42</sup>
- b. Mereka yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya.<sup>43</sup>
- c. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Narapidana "AS" Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012

<sup>42</sup> pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

<sup>43</sup> Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Sedangkan remisi dilarang diberikan kepada:<sup>45</sup>

- a. Narapidana yang dipidana kurang dari enam bulan.
- b. Narapidana yang dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan dalam pemberian remisi.
- c. Narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.
- d. Narapidana yang dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana penjara.

Dewasa ini perbedaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi oleh negara lebih diperketat. Hal tersebut wajar dilakukan mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merugikan bangsa dan negara secara langsung. Dasar hukum tentang pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi telah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM dalam memperketat syarat pemberian remisi mengacu pada dasar hukum berikut ini:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 ini ada pasal-pasal yang memungkinkan bisa melakukan kebijakan yang sesuai dengan penilaian diberikan depresi sesuai dengan penilaian yang dilakukan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

---

<sup>44</sup> Pasal 11 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

<sup>45</sup> Pasal 12 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan pemerintah tersebut membedakan syarat dan tata cara untuk memberikan hak bagi narapidana korupsi, terorisme, terutama Bandar narkoba. Syaratnya dan tata cara pada kejahatan-kejahatan tersebut memang diperberat.

Pada bagian penjelasan umum ditegaskan bahwa pemerian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat perlu disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat. Kemudian diperjelas lagi melalui pasal-pasal yaitu: Pasal 36 ayat (6), Pasal 42A ayat (4), Pasal 43 ayat (5). Pasal-pasal tersebut menjabarkan bahwa pemberian hak narapidana itu tidak bisa begitu saja diberikan manakala narapidana dinilai berkelakuan baik dan menjalani masa hukuman tertentu harus tetap ada kewajiban bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terkait dasar-dasar hukum yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana mengatur hak-hak narapidna, Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Peraturan Pemerintahan RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengenai pemberian remisi terhadap narapidana korupsi tidak terdapat suatu aturan yang mengatur secara implisit mengenai pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

### C. Perlunya Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang biasanya diberikan saat hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 menyebutkan bahwa remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada Keputusan Presiden tersebut, remisi di hitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>46</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintahan RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak warga binaan Pemasarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, hanya menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

<sup>46</sup> Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 503

Remisi itu sendiri memiliki fungsi secara umum yaitu:<sup>47</sup>

1. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.
2. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
3. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.
6. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.
7. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
8. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
9. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
10. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.
11. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.
12. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.

---

<sup>47</sup> Didin Sudirman, **Op,Cit**, Hlm. 115

13. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
14. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
15. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan selama ini telah melaksanakan ketentuan mengenai pemberian remisi bagi narapidananya, termasuk juga kepada narapidana korupsi. Namun untuk narapidana korupsi tidak keseluruhan mendapatkan remisi.<sup>48</sup> Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>49</sup>

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan melawan hukum
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

<sup>48</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf KPSD dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012

<sup>49</sup> Arifin Rada, *Tindak Pidana Korupsi*, Op, Cit, Hlm. 23

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

- a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- b. penggelapan dalam jabatan
- c. pemerasan dalam jabatan
- d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara)
- e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara).

Korupsi atau korupsi politis dalam arti yang luas diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah *kleptokrasi*, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.<sup>50</sup>

Pembedaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi oleh negara lebih diperketat. Hal tersebut wajar dilakukan mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merugikan bangsa dan negara secara langsung.

---

<sup>50</sup> Ibid, Hlm. 24-25

Pengaturan tentang remisi dan prosedur pemberiannya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi
- d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik
- e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pemberian remisi dan prosedur pemberiannya pada narapidana, termasuk juga bagi narapidana korupsi. Namun untuk jumlah lamanya pengurangan masa hukuman berbeda-beda tergantung pada beberapa hal, yaitu:

- a. tingkah laku narapidana selama menjalani masa hukuman karena pada setiap LAPAS terdapat Tim Pengamat Penilaian yang tugasnya untuk mengamati dan menilai tingkah laku narapidana selama menjalani masa tahanan.

- b. Keputusan Dirjen Pemasarakatan
- c. Khusus untuk narapidana korupsi selain harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pemasarakatan juga harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM

Syarat-syarat bagi narapidana untuk mendapatkan remisi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi adalah sebagai berikut:

- a. apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana sebagaimana.<sup>51</sup>
- b. Mereka yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya.<sup>52</sup>
- c. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing<sup>53</sup>

Sedangkan remisi dilarang diberikan kepada:<sup>54</sup>

- a. Narapidana yang dipidana kurang dari enam bulan.
- b. Narapidana yang dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan dalam pemberian remisi.
- c. Narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.
- d. Narapidana yang dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana penjara.

<sup>51</sup> Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

<sup>52</sup> Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi


<sup>53</sup> Pasal 11 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

<sup>54</sup> Pasal 12 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Prosedur pemberian remisi bagi narapidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pemberian remisi bagi narapidana pada umumnya. Hal yang membedakan adalah syarat-syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi lebih diperketat, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Ham disamping harus mendapat ijin dari Dirjen Pemasyarakatan. Prosedur pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah sebagai berikut :

Skema I

**Prosedur Pemberian Remisis Bagi Narapidana Korupsi**



Sumber : Data Primer, Diolah 2012

Berdasarkan skema di atas tata cara untuk pemberian Remisi bagi narapidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengawas Pemasarakatan (TPP) melakukan sidang untuk mendiskusikan dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasarakatan kemudian mengusulkan pemberian Remisi kepada kepala Lapas.
2. Apabila Kepala Lapas menyetujui usul TPP, kemudian pihaknya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat dengan memberikan tembusan kepada kepala Direktur Jendral Pemasarakatan
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk menolak atau menyetujui usulan pemberian remisi bagi narapidana korupsi setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat
4. Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menerima tentang usulan pemberian remisi bagi narapidana korupsi maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) sejak diterimanya usul tersebut, usul tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dan Menteri Hukum dan Ham
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan dan Menteri Hukum dan Ham berkoordinasi untuk menerima usulan tentang usulan pemberian

remisi bagi narapidana korupsi, namun jangka waktunya tidak ditentukan.

6. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan Ham menyetujui pemberian remisi bagi narapidana korupsi maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan Ham akan menerbitkan keputusan pemberian remisi bagi narapidana korupsi

Berdasarkan kenyataannya bisa dilihat bahwa semua persyaratan yang telah di atur didalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, telah dilaksanakan oleh LAPAS Klas 1 Lowokwaru Kota Malang dengan baik. Remisi merupakan Hak semua warga khususnya warga binaan lembaga pemsyarakatan meskipun narapidan korupsi.

Pemberian remisi bagi narapidana korupsi menurut hemat penulis perlu diperketat. Hal tersebut dimaksudkan karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang berat setingkat dengan tindak pidana terorisme, narkoba, traficking, dan lain sebagainya. Alasan lainnya agar tindak pidana korupsi dapat dihilangkan dari negara ini dan agar tiap pelakunya mendapatkan efek jera.

Dewasa ini terdapat moratorium remisi khusus bagi narapidana korupsi. Alasannya bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia semakin lama semakin meningkat padahal pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini sudah cukup maksimal. Setelah ditinjau lebih dalam lagi ternyata penyebab

meningkatnya angka korupsi adalah karena sanksi tindak pidana tersebut tidak cukup berat sehingga pelaku tidak merasa jera. Untuk menanggulangi masalah tersebut peneliti berpendapat bahwa syarat pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus diperketat yaitu dengan cara tidak memberikan remisi apabila vonis hakim kurang dari dua tahun.

Dasar dari pendapat ini adalah bahwa berdasarkan surat edaran kejaksaan agung, korupsi diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian. Apabila nominal kerugian negara tidak terlalu besar sehingga vonis yang dijatuhkan kurang dari dua tahun maka remisi tidak perlu diberikan kepadanya. Adanya aturan tentang pengetatan pemberian remisi bukan berarti bahwa remisi harus dihapuskan dari narapidana korupsi. Alasan tersebut berlandaskan bahwa remisi merupakan hak asasi manusia serta merupakan hak bagi semua narapidana sehingga apabila remisi dihapuskan terhadap narapidana korupsi maka dapat dikatakan hal tersebut aparat penegak hukum tidak menjalankan undang-undang yang telah berlaku.

Pengetatan perlu dibentuk secara tegas, baik itu merubah peraturan perundang-undangan yang ada atau membuat peraturan perundang-undangan yang baru tentang pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi supaya pengetatan remisi khusus bagi narapidana korupsi jelas dan tegas agar dapat membuat efek jera terhadap si pelaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah di paparkan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan di LAPAS Lowokwaru Klas 1 Malang, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah:

1. Bahwa dasar hukum pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi telah di atur dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan di indonesia yang terdapat:
  - a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
  - c. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
  - d. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
  - e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik

- f. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Namun dari peraturan tersebut diatas tidak ada yang mengatur secara enplisit mengenai pengetatan remisi bagi narapidana korupsi.

2. Dalam syarat-syarat dan prosedur pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan karena hal ini dapat di lihat dari segi perbuatannya yang mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang dapat merugikan masyarakat dan juga merugikan negara.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan-kesimpulan yang ada di atas, penulis dapat memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, antara lain:

1. Bagi Pemerintah, yaitu sebelum mengeluarkan atau mempublikasikan moratorium pengetatan remisi haruslah ada kejelasan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai aturan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, agar tidak ada tumpang tindih antara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebaiknya remisi tetap di berlakukan agar tidak mengambil Hak Asasi Narapidana Korupsi, Namun harus di perketat syarat-syarat dan prosedurnya karena korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus. Dalam Pemberian remisi tindak pidana korupsi haruslah diberikan

peraturannya sendiri agar ada kejelasan tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Dan juga sanksi yang diberikan oleh para Narapidan korupsi haruslah ada efek jera, agar korupsi di Indonesia bisa di berantas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasmita, R.. 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Arifin Rada, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Bayumedia Publishing,
- Bambang Purnomo, 1982, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina aksara, Bandung.
- Didin Sudirman, 2009, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Jakarta
- Didja Prayatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Lexy J.Moelong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja, Bandung.
- R. Wiyono, 1983, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Offset Alumni, Bandung.
- Roesdakary, 2006, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM RI.
- Rony Hanitojo Soemoitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Saifudin Aswar, 1999, *Metode Penelitian*, 2003, Pustaka Pelajar.

### Peraturan Perundang – undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak pidana Korupsi
- Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Anti Korupsi
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Sistem Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

**Dari Internet**

<http://www.muhibbin-noor.com>, diakses tanggal 21 Oktober 2011

Hukumham.info., *Sistem Pelayanan ISO Lembaga Pemasyarakatan*,

<http://hukumham.info/index.php>, diakses tanggal 16 Pebruari 2009.

Hukumham.info., *Remisi Khusus Lebaran*, Edisi 14,10 Oktober 2011

Pidana Penjara Kurang efektif, <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/28/Politikhukum/995849.htm>>, 30 September 2011.

